

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202175854, 8 Desember 2021

Pencipta

Nama : **Liky Faizal dan Efa Rodiah Nur**
Alamat : Jl Pulau Sebesi Perum Bum Sukarame Damai Blok, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35131
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Rumah Jurnal dan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) UIN Raden Intan Lampung**
Alamat : Letnan Kolonel H. Endro Suratmin Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung 35131, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35131
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **AKTUALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM UPAYA MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 Juli 2021, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000298654

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**AKTUALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI
DALAM UPAYA MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Pada Jemaah Tabligh Kota Bandar Lampung Dan Kota Metro)**

(Penelitian Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PT))

Oleh:
Ketua:
Dr. Efa Rodiah Nur, MH
Anggota:
Dr. Liky Faizal, MH

Penelitian ini dibiayai dari Dana DIPA
UIN Raden Intan Lampung
Tahun Anggaran 2021



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2021**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Aktualisasi Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Jemaah Tabligh Kota Bandar Lampung Dan Kota Metro).”

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa melakukan penelitian tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan penelitian ini terdapat kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi peneliti juga bagi para pembaca.

Bandar Lampung,

Peneliti

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro. Dan untuk menganalisis aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang bagaimana model hubungan suami dan istri pada keluarga Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian terdiri dari enam keluarga. Analisis data menggunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro yaitu suami dalam keluarga jama'ah *tabligh* mutlak sebagai pemimpin rumah tangga suami sebagai pemimpin rumah tangga dan hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79. Dan Aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada *Jama'ah Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro yaitu meliputi 3 hal, yaitu pemenuhan nafkah yang menjadi hak istri, pengambilan keputusan yang menjadi hak *Jama'ah* keduanya, dan pemeliharaan dan perlindungan.

Kata Kunci Kunci: *Aktualisasi, Jema'ah Tabligh*

SAMBUTAN KETUA LP2M

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, peneliti dan Tim LP2M telah berhasil menyelesaikan penulisan laporan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung 2021.

Kita semua menyambut dengan suka cita hasil dari penulisan laporan penelitian ini oleh para peneliti dan Tim LP2M. Dengan harapan semoga hasil dari penulisan ini dapat membuka wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang makna sesungguhnya dari pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan salah satu tugas pokok dosen untuk memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) dan tuntutan sertifikasi dosen yang harus memenuhi Beban Kerja Dosen bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk itu, adanya Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dijadikan rujukan pada masa yang akan datang. Tujuan disusunnya laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan referensi dan sumbangan pemikiran kepada para dosen supaya menjadi lebih proporsional dalam menempatkan diri di dunia kampus dan masyarakat. Selain dari itu, hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini juga diharapkan mampu memberikan sokongan yang berarti kepada sektor pengembangan berbagai teori keilmuan dan aplikasinya di masyarakat demi kemajuan ilmu-ilmu keIslaman multi disipliner, serta diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis hasil riset.

Bandar Lampung, Oktober 2021
Ketua LP2M

Dr. Erina Pane, SH,M.Hum.
NIP.19570715 198703 1 003

Format Halaman Identitas dan Pengesahan Laporan Akhir Penelitian

1. a. Judul Penelitian (Tema) : **AKTUALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM UPAYA MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Pada Jemaah Tabligh Kota Bandar Lampung Dan Kota Metro)**
- b. Kluster : Penelitian Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
2. Ketua Peneliti/Anggota
 - a. Nama Lengkap & Gelar : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
 - b. Jenis Kelamin : P
 - c. Pangkat, Gol. & NIP : IV/c
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jabatan Struktural :
 - f. Fakultas/Jurusan : Syari'ah
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 orang
4. Lokasi Peneliti : Kota Bandar Lampung dan Kota Metro
5. Lama Penelitian (time) : 8 (delapan) bulan
6. Jumlah bantuan : 25.000.000

Bandar Lampung, November 2021

Menyetujui,

Kepala Penelitian dan Penerbitan,

Dr. Sudarman, M.Ag

Ketua Peneliti,



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Mengetahui

Ketua LP2M,

Dr. Erina Pane, SH, M.Hum.

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar -----	i
Abstrak -----	ii
Sambutan Ketua Lp2m-----	iii
Format Halaman Identitas dan Pengesahan	
Laporan Akhir Penelitian-----	iv
Daftar Isi -----	v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Rumusan Masalah-----	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian -----	6
1.4. Kajian Terdahulu Yang Relevan-----	7
1.5. Metodologi Penelita-----	11
1.6. Sistematika Penulisan-----	18

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri-----	21
2.3. Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam-----	30
2.4. Pengertian Jamaah <i>Tabligh</i> -----	32

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

3.1. Jama'ah Tabligh di kota Bandar Lampung dan kota Metro-----	39
3.2. Profil Informan-----	41
3.3. Peranan Suami Istri Dalam Rumah Tangga-----	43
3.4. Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tangga Sehari-Hari---	44
3.5. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri-----	45
3.6. Pemenuhan Nafkah Dalam Keluarga-----	45
3.7. Pemeliharaan Dan Perlindungan Dalam Keluarga----	46

BABIV

ANALISIS DATA

4.1. Analisis Model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah <i>Tabligh</i> kota Bandar Lampung dan kota Metro-----	48
4.2. Aktualisasi Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Jama'ah <i>Tabligh</i> Kota Bandar Lampung Dan Kota Metro-----	51

BABV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan -----	59
5.2. Rekomendasi -----	59

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam sejak awal memang memberikan peran yang berbeda bagi suami istri baik dalam persoalan nafkah maupun struktur rumah tangga. Tanggung jawab menafkahi dalam sebuah rumah tangga menurut al-Qur'an adalah merupakan tanggung jawab suami sebagaimana tersurat dalam Q.S al-Baqarah (2) : 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S al-Baqarah (2) : 233

Dalam hal struktur rumah tangga, al-Qur'an juga menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan berada di tangan suami, sebagaimana di firmankan dalam QS. an-Nisa' (4) : 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ
 حَفِظْنَ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa' (4) : 34)

Walaupun ulama klasik dan kontemporer masih memperdebatkan apakah peran kepemimpinan rumah tangga tersebut bersifat mutlak atau tidak. Namun, dalam kitab-kitab *fiqh* yang berkembang pada jaman klasik dan pertengahan, kedudukan wanita pada umumnya diperlihatkan sebagai inferior terhadap laki-laki. Hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidak berani keluar dari pernyataan *sharih* dari ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis *fiqh* itu hidup, memang sangat *patriarki* sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur *bilateral* atau bahkan *matrilineal*.¹ Hal ini dapat dibuktikan bahwa perbincangan tentang perempuan dalam Islam selalu berujung pada kesimpulan bahwa Islam kurang ramah terhadap perempuan. Padahal jika melihat kembali pada catatan sejarah di zaman rasulullah, kaum perempuan di gambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, namun tetap terpelihara

¹ M. ATho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 204.

akhlaknya. bahkan di dalam al-Qur'an digambarkan bolehnya berbeda pendapat dalam berdiskusi dengan laki-laki termasuk suami atau ayah. Contohnya adalah ketika al-Qur'an mengabadikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan Rasulullah saw, yang ketika itu terkesan bahwa Nabi masih hendak memberlakukan adat yang mengurangi hak-hak perempuan.² Dalam ayat-ayat itu, Allah membenarkan pendapat perempuan tersebut. Selain itu, ada juga contoh yang dicatat oleh sejarah bagaimana kecerdasan seorang perempuan sehingga ia membantah pandangan Umar bin al-Khattab RA, menyangkut hak perolehan maskawin tanpa pembatasan yang tadinya akan diterapkan oleh kepala negara dan khalifah yang kedua itu.

Secara teoritis, pembagian peran secara jelas sejak awal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³ dan Kompilasi Hukum Islam maupun teks-teks keagamaan ini dimaksudkan agar tidak ada konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴ dan KHI serta al-Qur'an secara tersurat membedakan peran suami sebagai kepala rumah tangga produktif dan peran istri sebagai ibu rumah tangga reproduktif, dapat diartikan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Pada kenyataannya, dalam suatu komunitas tertentu, peranan suami istri mulai mengalami pergeseran. Seorang istri tidak lagi hanya berada di dalam ruang domestik-reproduktif, namun sudah mulai berkarir di ruang publik produktif. Dalam pra riset penelitian ini,

² M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 338.

³ Departemen Penerangan, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (2017), 2, tersedia pada <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=664071> (2017).

⁴ *Ibid.*

peneliti menemukan sebuah fenomena bahwa pengikut organisasi Islam Jama'ah *Tabligh* Kota Bandar Lampung dan kota Metro membagi peran di dalam rumah tangga dan mengadakan hubungan dalam rumah tangga menurut pemahaman mereka sendiri terhadap kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Penulis hanya memfokuskan pembahasan pada Jama'ah *Tabligh*⁵ dengan alasan bahwa Jama'ah *Tabligh* yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik, yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk berdakwah ke berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya dengan *Khuruj fi sabilillah*.⁶

Itu semua dilakukan mereka dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi. Alasan selanjutnya penulis memilih Jama'ah *Tabligh* yakni, karena Jama'ah *Tabligh* yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas⁷ ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masa itu. Mulai dari cara berpakaian nabi, cara berdakwah nabi, bahkan apa saja makanan yang di konsumsi pada zaman nabi. Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh

⁵ Husein bin Muhsin bin Ali Jabir dan alih bahasa oleh Supriyanto, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 222.

⁶ Darussalam, "Model Dakwah Jama'ah *Tabligh*, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa STAIN Salatiga", (Salatiga: Perpustakaan Mahasiswa, 2011), 10.

⁷ Musthafa Hasan, *Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah *Tabligh**, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 1997), 17.

mereka (anggota Jama'ah *Tabligh*) tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Maulana Muhammad Ilyas berpendapat setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Jadi mesti menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya.⁸ Dari beberapa model keluarga yang kami jadikan objek penelitian, semua pasangan menganggap bahwa *Khuruj* dalam artian dakwah itu sesuatu yang sangat penting dan sudah menjadi kewajiban mereka sebagai makhluk Allah untuk melaksanakannya.

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat *khalifah fi al-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarganya dan tanggung jawab sebagai seorang muslim sebagai hamba Allah, SWT. Hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Aktualisasi Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Jama'ah Tablig kota Bandar Lampung dan kota Metro).**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁸ Darussalam, *Op.Cit.* 10.

1. Bagaimana model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro?
2. Bagaimana aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.
2. Untuk menganalisis aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pemikiran dan untuk menambah serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan seiring dengan munculnya beragam fenomena yang terjadi dikalangan organisasi/gerakan Islam terlebih tentang aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.
- b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.

1.4. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang kewajiban suami-istri dalam keluarga bukanlah hal yang baru. Banyak literatur yang membahasnya dan tentu saja dalam persepsi dan bahasan yang beragam. Namun di sini penulis hanya mencantumkan penelitian tentang keluarga yang berkaitan langsung dengan kelompok Jama'ah *Tabligh*, yaitu sebagai berikut:

1. Sebuah penelitian yang disusun oleh Thowaf dengan judul "Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Da'wah Jama'ah *Khuruj* Kabupaten Temanggung)." Di dalam penelitiannya, Thowaf mengatakan bahwa di dalam menentukan nafkah istri, anggota Jama'ah *Khuruj* mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu mereka tinggalkan bekal nafkah menurut ala kadar dan menurut kemampuannya, juga dibekali kepercayaan bahwa suami pergi dakwah dalam rangka menolong agama Allah, maka urusan istri diserahkan pula pada Allah, SWT dilatih untuk bertawakal padaNya. Namun terdapat juga sedikit kasuistis di lingkungan jama'ah tersebut yang terganggu rumah tangganya karena ekonomi mereka belum mapan, dan selalu ditinggal pergi untuk menjalankan dakwah tersebut, secara otomatis kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi.

Sehingga ada sebagian istri mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai, termasuk dari mereka yang ekonominya cukup dalam arti nafkah lahir terpenuhi namun nafkah batin tidak terpenuhi.

2. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurrin Jamaludin dengan judul "Ketahanan Keluarga Neo Sufisme (Studi Fenomenologi Jama'ah Tabligh Kabupaten Magelang)." Di dalam penelitiannya, ia meneliti bagaimana pemaknaan nilai keluarga, dan faktor apa yang mempengaruhi bertahannya keluarga Jama'ah Tabligh di Kabupaten Magelang. Kesimpulannya adalah anggota Jama'ah Tabligh memaknai bahwa keluarga mempunyai nilai kasih sayang, tanggung jawab dan anugerah Jama'ah Tabligh mempunyai konsep fungsi tersendiri dalam keluarga, seperti fungsi agama, biologis, edukasi, sebagai ujian iman dan amalnya, dan juga sebagai patner dakwahnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Satyahadi yang berjudul "Kegiatan *Khuruj* dan Dinamika Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh dan Keluarga di Masjid Jami' Al-Ittihad Jalan Kaliurang Km. 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." Dalam penelitian, Ibnu menjelaskan bahwa kegiatan *Khuruj* Jama'ah Tabligh pada dasarnya tidak menjadi kendala terhadap interaksi sosial, bahkan hubungan keluarga mereka dengan masyarakat sekitar terjalin cukup baik. Terbukti dengan selalu dilibatkannya mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di daerah masing-masing. Di antaranya

bahkan ada juga yang menjadi sesepuh dan orang cukup berpengaruh di daerah tempat tinggalnya. Adapun kesenjangan yang mungkin kadang terjadi bukan disebabkan karena mereka anggota Jama'ah Tabligh, akan tetapi lebih pada disebabkan oleh sikap personal yang ditunjukkan oleh masing-masing orang.

4. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rusydani dengan judul “Praktek Nafkah Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus di Lingkungan Pengikut Jama'ah Tabligh Condongcatur Yogyakarta).” Dalam penelitiannya, Ahmad meneliti bagaimana tanggapan istri dan keluarga Jama'ah Tabligh terhadap praktek pemberian nafkah keluarga Jama'ah Tabligh, dan bagaimana praktek pemberian nafkah keluarga dalam Jama'ah Tabligh di Candongcatur Yogyakarta menurut Hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa tanggapan istri Jama'ah Tabligh terhadap praktek nafkah keluarga jama'ah tabligh di Condongcatur Yogyakarta tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, hal ini karena istri Jama'ah Tabligh menerima apa yang diberikan oleh suami mereka. antara praktek nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Condongcatur Yogyakarta dengan konsep nafkah keluarga menurut hukum Islam sudah sesuai karena sebelum melakukan *khurūj* para suami Jama'ah Tabligh sudah memberikan nafkahnya. Hanya saja dalam pemenuhan kadar/ukuran nafkahnya yang tidak sesuai, yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan. Dalam masalah metode penafsiran terhadap al-Qur'an dan

Sunnah terdapat perbedaan, hal ini yang menyebabkan praktek nafkah mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang pertama hanya menitikberatkan pada pembahasan tentang nafkah keluarga yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami-istri. Itu artinya, yang dibahas hanya hak istri yang merupakan kewajiban suami. Sedangkan penelitian yang kedua lebih global membahas upaya yang dilakukan oleh keluarga Jama'ah Tabligh sehingga mereka mampu mempertahankan rumah tangga. Adapun penelitian yang ketiga lebih terfokus pada hubungan keluarga Jama'ah Tabligh terhadap masyarakat sekitar sebagai interaksi sosial. Dan penelitian terakhir sama halnya dengan penelitian yang pertama, yaitu hanya menitikberatkan pada pembahasan tentang nafkah suami terhadap istri.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di sini penulis akan membahas tentang model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro dan aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro. Penelitian ini melihat dari dua sisi, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Penulis membatasi kajian ini dengan hanya membahas hak dan kewajiban antara suami terhadap istri dan sebaliknya, istri terhadap suami.

1.5. Metodologi Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Maka penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif karena makna deskripsi menduduki posisi yang menentukan sebab yang dianalisis adalah kata-kata dan kesan yang mendalam. Deskripsi dengan demikian bukan semacam uraian dangka, bukan pula laporan jurnalistik. Deskripsi merupakan uraian padat, dengan deskripsi tebal dimaksudkan agar pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh peneliti. Sedangkan penelitian kualitatif harus dilakukan melalui pencatatan yang valid, terperinci, dibuat sepanjang penelitian, sebagai rekam jejak (*audit trail*), dengan tujuan agar peneliti lain dapat mengetahui dengan jelas apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, dan dengan sendirinya apa yang dihasilkan.⁹ Penelitian ini mempelajari secara intensif tentang bagaimana model hubungan suami dan istri pada keluarga Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini tidak mencari

⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 337.

atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan hanya melukiskan variabel demi variabel.¹⁰

c) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung dan kota Metro, dengan pertimbangan bahwa prosentase Jama'ah *Tabligh* di Kota Bandar Lampung dan kota Metro tergolong bukan termasuk gerakan Islam terbesar. Akan tetapi, meskipun gerakan ini bukanlah gerakan Islam terbesar di Kota Bandar Lampung dan kota Metro, pengikut gerakan ini mampu menjaga keistiqomahan dalam menjalankan model dakwah yang menjadi icon dari gerakannya, yakni *Khuruj fii sabilillah*. Sehingga ketika Jama'ah *Tabligh* melakukan *Khuruj fii sabilillah*, maka ada kaitannya dengan model hubungan suami istri di dalamnya, sehingga perlu dikaji lebih dalam.

d) Sumber Data

Penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu antara lain:

1) Data Primer,

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.¹¹ Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan anggota keluarga Jama'ah *Tabligh* Kota Bandar Lampung dan kota Metro. Subjek penelitian ini adalah 6 keluarga Jama'ah *Tabligh* yang tinggal di kota Bandar Lampung dan kota Metro yang terdiri dari pasangan yang usia perkawinannya yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda.

¹⁰ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 1995), 24.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta: BPFE-UII, 1995), 55.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan model hubungan suami istri diperoleh dari:

- a) Kitab Tafsir, seperti kitab Ibnu Katsir, Jilid 2 dan Jilid 5, Kitab Al-Mishbah.
- b) Kitab *Fiqh* seperti *Fiqh* Munakahat.
- c) Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya dalam penentuan subyek yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan sampling yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Penggunaan teknik sampling dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari sumber dan bangunannya (*construction*).¹² Sehingga dalam menentukan sampling pada penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Penentuan subyek penelitian diambil berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari seorang informan.

e) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yaitu:

- 1) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu *pewawancara* (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Untuk mencapai tingkat pemahaman sedemikian itu

¹² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2013), 224.

penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam. Dalam proses penelitian ini, untuk mencapai proses wawancara yang mendalam, maka, peneliti melakukan tiga hal, yaitu:

- a) Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan fokus pada pokok topik yang akan diteliti, yakni masalah hubungan suami istri pada keluarga Jama'ah *Tabligh*,
- b) Dengan mengajukan pertanyaan diluar draft yang sudah dipersiapkan untuk mengeksplorasi tentang bagaimana aktualisasi hak dan kewajiban suami istri pada Keluarga Jama'ah *Tabligh* Kota Bandar Lampung dan kota Metro.
- c) Dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait langsung dengan informan, Adapun informan dalam penelitian ini adalah beberapa pasangan yang terhimpun dalam keluarga Jama'ah *Tabligh* Kota Bandar Lampung dan kota Metro sebanyak empat keluarga. Dengan pertimbangan:
 - 1) Usia Pernikahan yang berbeda-beda
 - 2) Latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda
 - 3) Faktor yang melatar belakangi objek menjadi anggota jama'ah *Tabligh* yang berbeda-beda serta kurun waktu yang berbeda.

Selanjutnya informan yang mampu memberikan data pendukung untuk memperkuat kegiatan penelitian yang diambil dari orang-orang sekitar yang ada kaitannya dengan informan inti. Yakni terdiri dari kepala lembaga tempat informan bekerja, tetangga tempat tinggal informan dan teman-teman informan. Sehingga peneliti lebih luas dalam memahami hubungan yang mereka bangun dalam rumah tangga.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹³ Teknik ini digunakan untuk mengamati pasangan yang terhimpun dalam keluarga Jama'ah *Tabligh* Kota Bandar Lampung dan kota Metro.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yang kami jadikan lampiran sebagai penguat data penelitian kami adalah berupa foto dan rekaman audio. Foto yang diambil yakni diambil secara langsung sewaktu penelitian.

f) Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data merupakan proses awal setelah data yang dibutuhkan terkumpul untuk kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian kualitatif diantaranya:¹⁴

- 1) Edit, yaitu memeriksa kembali semua data hasil wawancara dengan keluarga Jama'ah *Tabligh* Kota Bandar Lampung dan kota Metro, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

¹³ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 76.

¹⁴ Lexy J. Moeleong, *Op.Cit.* 248.

- 2) Klasifikasi, yakni mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam mode tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh, dan telah diriduksi sesuai dengan fokus penelitian, data-data yang diperoleh dikelompokkan kepada dua bagian, pertama, data yang berkaitan dengan gambaran model hubungan suami istri pada keluarga Jama'ah *Tabligh* Kota Bandar Lampung dan kota Metro. Kedua, data yang berkaitan dengan aturan dalam hukum Islam mengenai aktualisasi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
- 3) Analisis, yaitu proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinpertasikan, analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.¹⁵ yaitu, analisa yang menggambarkan dan mengkaitkan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan fokus penelitian, dalam hal ini data penelitian akan di analisis dari dua aspek:
 - a) Peneliti akan menganalisis tentang model hubungan suami istri pada keluarga Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.
 - b) Peneliti akan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi model hubungan suami istri Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.

¹⁵ *Ibid.*

- 4) Intisari, yakni pengambilan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.¹⁶ Peneliti akan mencoba mengambil kesimpulan tentang aktualisasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga.

g) Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana halnya dalam penelitian kuantitatif yang menekankan adanya keabsahan data sehingga data yang di peroleh dapat dipercaya. Demikian juga dengan penelitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid. Untuk menjamin hal tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi guna harus menjamin validasi data dari penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan pertanyaan langsung kepada obyek dari penelitian yakni seorang istri.
- 2) Mengumpulkan data sebagai data pendukung dari objek sekunder, yakni pimpinan lembaga tempat objek utama bekerja, tetangga terdekat, dan rekan kerja.
- 3) Membandingkan hasil wawancara keduanya dengan hasil pengamatan model hubungan ketika dalam masa penelitian.

h) Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu bertujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 342.

dan eksplisit sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif model Milles sebagaimana diajukan oleh Sugiyono¹⁷ yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi.
- b. Reduksi Data Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhaan serta abstraksi.
- c. Penyajian Data Menyajikan sekumpulan informasi yang sudah tersusun sehingga memberikan penarikan kesimpulan sesuai apa yang telah diteliti.
- d. Penarikan Kesimpulan

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu pelaksanaan yang dilakukan pada saat proses mencari dan menyusun hasil dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara menghasilkan data sehingga dapat membuat kesimpulan dan mudah untuk dipelajari

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini Agar terarah dan mudah untuk di cermati, maka diperlukan sistematika pembahasan yang sistematis. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki peneliti dalam menyusun penelitian ini.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 336.

Secara umum pada bab ini di bagi kedalam beberapa bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab II. Teori/Konsep yang relevan. Bab ini menjelaskan tentang teori dalam hubungan suami istri, lebih khususnya peranan suami istri dalam rumah tangga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Bab ini disajikan dalam dua sub bab yakni hak dan kewajiban suami serta hak dan kewajiban istri dalam hukum islam. Untuk membuka wacana awal terkait dengan model hubungan suami istri secara umum, maka kami sajikan dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an sekaligus pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dipaparkan secara umum tentang gerakan Jama'ah Tabligh berikut nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan, khususnya kehidupan rumah tangga.

Bab III. Penyajian Data. Bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: gambaran umum objek penelitian, praktek hubungan suami istri jemaah tabligh di kota Bandar Lampung dan kota Metro

Bab IV. Analisis Data. Bab ini menyajikan analisis model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro. Analisis aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro.

Bab V. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep/Teori Yang Relevan

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda baik berupa benda maupun berupa perbuatan.¹⁸ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajibannya suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami.¹⁹

b. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4) : 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,

¹⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 312.

¹⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.

padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa' (4) : 19)

Ayat di atas memiliki arti para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.²⁰ Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Selain itu juga Allah dalam ayat al-Quran Q.S. al-Baqarah (2) : :228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Baqarah (2) : :228)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari

²⁰ *Ibid.*, 133.

istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Dalam keluarga/rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah, SWT. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia.²¹ Dari ayat diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal itu yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang *ma'ruf*.²²

c. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak terdiri dari dari dua macam yaitu Hak Allah dan Hak Adam.²³ Yang dimaksud dengan Hak Allah adalah segala sesuatu yang di kehendaki dengannya untuk meletakkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan syiar agama Nya. Sedangkan hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan

²¹ *Ibid.*, 337–38.

²² Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 241.

²³ Abdul Wahab Khallaf dan Moh. Tolchah Mansoer alih bahasa Noer Iskandar al Barsany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 340.

dengan kemaslahatan manusia. Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.²⁴

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.²⁵ Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Dalam al-Qur'an tidak semua permasalahan manusia dapat diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (*furu'iyah*) yang tidak ada penjelasan rincinya, Al-Qur'an hanya memberikan ketentua secara umum.²⁶

Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Qur'an sendiri, adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelas. Namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban suami

²⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 63.

²⁵ Mahmudah 'Abd Al' Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

²⁶ *Ibid.*

relatif menepatkan banyak penjelasan hak yang berupa prinsip-prinsip maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Quran Q.S. al-Baqarah (2) : 228 yaitu :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Baqarah (2) : 228)

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik. Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan al-Qur'an Q.S. an-Nisa' (4) : 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.²⁷ Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri, ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya berujuk kepada Sunnah Nabi. Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai hak dan kewajiban antara suami istri, banyak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 111.

dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an diatas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti:

*“Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin”*²⁸

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.²⁹ Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Tujuan tersebut tidak akan berwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau istri saja, sementara kemampuan istri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.

d. Hak dan Kewajiban Suami atas Istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebedaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebedaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang

²⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011), 80.

²⁹ *Ibid.*

mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar agar istri selalu berada dirumah saja.³⁰

Diantara hak dan kewajiban suami terhadap istri yaitu:

- b) Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri
- c) Suami hendaknya mengajarkan istri apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi, haid, janabat, wudlu dan tayamum.
- d) Hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya.
- e) Suami hendaknya menyuruh istri nya melkaukan perbuatan yang baik dan tidak bermuka masan dihadapan suami.
- f) Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardlu maupun sunnah serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

³⁰ *Ibid.*

- g) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- h) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- i) Suami wajib memberikan mas kawin dan nafkah dari jalan yang halal.
- j) Tidak menyetubuhi istri di depan lelaki atau wanita lain.
- k) Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya, serta menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik, dan suami menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.
- l) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.³¹
- m) Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuannya, suami menanggung:³²
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

³¹ Supriata, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), 155.

³² *Ibid.*

2.2. Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³³ dan KHI, Hak dan kewajiban suami dan istri yang dibebankan kepada masing-masing suami maupun istri tidak berbeda jauh dengan konstruk ulama *Fiqh*. Hal yang demikian, dapat dipahami karena proses pembuatannya mengakomodir praktek-praktek dalam masyarakat, dan melibatkan ulama dan berbagai kitab rujukan *Fiqh* khususnya dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam.

a) Kewajiban istri terhadap suami

1. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁴ Konsekuensi dari penempatan istri sebagai ibu rumah tangga adalah bahwa istri harus lebih banyak beraktifitas dalam ruang domestik keluarga. sehingga persoalan yang berkenaan dengan persoalan domestik keluarga adalah merupakan kewajiban seorang istri. ayat 2 pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 dan 2 kewajiban atas suami disebutkan sebagai berikut.
 - (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 - (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

³³ Departemen Penerangan, *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.*

b) Kewajiban suami terhadap istri

- 1) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁵ kewajiban yang dibebankan oleh Undang-undang ini terhadap suami adalah kewajiban memberi nafkah. Sehingga dalam sebuah keluarga, suamilah yang harus mencari nafkah. Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Dalam Kompilasi Hukum Islam³⁶ (KHI) Pasal 80 disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:
 - (a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
 - (b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri;
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

³⁵ *Ibid*

³⁶ Basis Hukum, "Kompilasi Hukum Islam", (n.d.), tersedia pada <https://www.basishukum.com/khi/1/1991>.

- Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyus*.

2.3. Pengertian Jamaah *Tabligh*

Jamaah *Tabligh* bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jamaah *Tabligh* adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Banladesh India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India.

Di negara inilah markas gerakan Jamaah *Tabligh* berada. Adapun Ad-Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di semenanjung India. Sedangkan Al-Jisyti dinisbatkan kepada tarekat Al- Jisytisyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.³⁷ Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Dia menerima

³⁷ Ahmad Syafi'i Mufidan, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*, (Jakarta: Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan, 2011), 147.

pendidikan pertamanya di rumah dan menghafal Al-Qur'an dalam usia yang sangat muda.³⁸ Dia belajar kepada kakaknya sendiri yaitu Syeikh Muhammad Yahya, setelah itu melanjutkan belajar di Madhāirul Ulum di kota Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di Madrasah Islam Deoband India. Di sini dia belajar mengenai al-Quran, Hadits, *Fiqh* dan ilmu Islam yang lain. Dia juga belajar al hadist Jam' Shāhihi al Turmuzdi dan Shāhihi al-Bukhari dari seorang alim yang bernama Mahmud Hasan.³⁹ Kemudian melanjutkan belajar Kutubu al-Sittah pada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H.⁴⁰ Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam prakteknya, mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan tujuan utama pergerakan ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang terkandung di dalam hadits-hadits Nabi. Jamaah *Tabligh* berdiri di India, jamaah ini muncul dilatar belakang oleh aib yang merata di kalangan umat Islam.

Maulana Ilyas menyadari bahwa orang-orang Islam telah terlena jauh dari ajaran-ajaran iman. Dia juga merasakan bahwa ilmu agama sudah tidak dimaksudkan untuk tujuan agama. Dia mengatakan “ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur semestinya dan hasil serta keuntungan dari pengajian-pengajian mereka itu tidak akan tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiranku, maka aku

³⁸ Abul Hasan An-Nadwi, *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah*, (Bandung: Al Hasyimiy, 2009), 53.

³⁹ *Ibid.*, 14.

⁴⁰ *Ibid.*

melakukan usaha ini dengan cara *Tabligh* untuk usaha atas nama iman”.⁴¹ Selain itu keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral. Umat Islam sangat jarang mendengarkan syiar-syiar Islam. Di samping itu, juga terjadi pencampuran antara yang baik dan yang buruk, antara iman dan syirik, antara sunnah dan bid’ah. Bukan hanya itu, mereka juga telah melakukan kemusyrikan dan pemurtadan yang diawali oleh para misionaris Kristen, di mana Inggris saat itu sedang menjajah India.

Gerakan misionaris ini, didukung Inggris dengan dana yang sangat besar. Mereka berusaha membolak-balikkan kebenaran Islam, dengan menghujat ajaran-ajarannya dan menjelek-jelekkkan Rasulullah, SAW. Muhammad Ilyas berusaha dan berpikir bagaimana membendung kristenisasi dan mengembalikan kaum Muslimin yang lepas ke dalam pangkuan Islam. Itulah yang menjadi kegelisahan Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas mengkhawatirkan umat Islam India yang semakin hari semakin jauh dengan nilai-nilai Islam, khususnya daerah Mewat yang ditandai dengan rusaknya moral dan mengarah kepada kejahiliyahan dengan melakukan kemaksiatan, kemusyrikan dan kosongnya masjid-masjid yang tidak digunakan untuk ibadah dan melakukan dakwah-dakwah Islam.⁴²

Hal ini kemudian menguatkan i’tikadnya untuk berdakwah yang kemudian diwujudkan dengan membentuk gerakan jamaah pada tahun 1926 yang bertujuan untuk mengembalikan masyarakat dalam ajaran Islam, guna menata kegiatan jamaah ini dibentuklah suatu cara dakwah jamaah yang disebut hirarki, yang berbeda dari organisasi dakwah lainnya, yang kemudian dikenal dengan

⁴¹ Muhammad Mansur Nomani, *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah*, (Bandung: Zaadul Ma’ad, 2006), 172.

⁴² Abul Hasan An-Nadwi, *Op.Cit.* 78.

gerakan Jamaah *Tabligh*. Maulana Ilyas mengatakan, “Tersingkaplah bagiku usaha dakwah *Tabligh* ini dan diresapkan ke dalam hatiku, dalam mimpi tafsir Q.S Ali Imran (3) : 110, yaitu “Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma’ruf*, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” Sesungguhnya engkau dikeluarkan untuk umat manusia seperti halnya para nabi⁴³. Pada kesempatan hajinya yang kedua, Allah membukakan pintu hatinya untuk memulai usaha dakwah dengan pergerakan agama yang menyeluruh. Dia mengakui dirinya lemah, sedangkan usaha dakwahnya merupakan sebuah usaha yang besar. Namun demikian, dia telah bertekad untuk melaksanakan usaha dakwah tersebut.

Dia yakin bahwa pertolongan Allah akan menyertainya, sehingga dia merasa lega. Selanjutnya dia meninggalkan kota Madinah setelah tinggal disana selama lima bulan dan tiba di Kandahlawi pada tanggal 13 Rabi’ul Akhir 1345, bertepatan pada tanggal 25 September 1926. Setelah pulang dari haji beliau memulai usaha dakwah dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam usaha yang sama. Dia mengajarkan kepada khalayak ramai tentang rukun-rukun Islam, seperti sahadat, shalat, dan lain sebagainya. Pada tahun 1351 H/1931 M, ia menunaikan haji yang ketiga ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab untuk mengenalkan usaha dakwah. Ketika beliau pulang dari haji, beliau mengadakan kunjungan ke Mewat, dengan disertai jamaah dengan jumlah seratus orang. Dalam kunjungan tersebut ia selalu membentuk jamaah-jamaah yang dikirim ke

⁴³Ruhaiman, “Jama’ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya”, (IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, 2008), 25.

kampung-kampung untuk berjaulah (berkeliling dari rumah ke rumah) untuk menyampaikan pentingnya agama.

Nama Jamaah *Tabligh* merupakan sebuah nama bagi mereka yang menyampaikan. Jamaah ini awalnya tidak mempunyai nama, akan tetapi cukup Islam saja. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "gerakan iman".⁴⁴ Ada ungkapan terkenal dari Maulana Ilyas; "Aye Musalmano! 'Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang kaffah (menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang dicontohkan Rasulullah).⁴⁵

Jamaah *Tabligh* resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mahdzab atau aliran pengikutnya. Tujuan Muhammad Ilyas mendirikan gerakan ini, untuk menciptakan sistem dakwah baru, yang tidak membedakan antara ahlus-sunnah dan golongan- golongan lain. Serta larangan-larangan untuk mempelajari dan mengajar masalah furu'iyah. Menurut mereka, hanya cukup mengajarkan keutamaan-keutamaan amal dari risalah-risalah tertentu. Sepeninggal Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi kepemimpinan Jamaah diteruskan oleh puteranya Syaikh Muhammad Yusuf Kandahlawi. Ia dilahirkan di Delhi, ia sering berpindah-pindah mencari ilmu dan menyebarkan dakwah dan juga sering pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji dan ke Pakistan. Ia wafat di Lahore dan jenazahnya dimakamkan di samping orang tuanya di Nizham al-Din Delhi.

⁴⁴ Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah, (Jamaah Tabligh, (Magetan: Pustaka Haromain, 2004), 21.*

⁴⁵ Ahmad Syafi'i Mufidan, *Op.Cit.* 148.

Dalam berdakwah, mereka turun ke masyarakat baik itu di perkotaan atau di pedesaan, mereka mengajak masyarakat sekitar untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara maksimal dan merealisasikan makna-makna hadits Nabi Muhammad, SAW, sehingga dalam berdakwah mereka sering kali mengenakan pakaian-pakaian bernuansa Arab seperti Jubah dengan panjang di atas mata kaki, imamah atau ikat kepala yang mereka anggap semua itu adalah termasuk dari Sunnah Nabi.

Dalam kegiatan melakukan dakwah, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa bekal masing-masing untuk mencukupi kebutuhannya selama berdakwah. Biasanya mereka membawa uang saku secukupnya, peralatan masak, peralatan tidur serta peralatan-peralatan yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Setelah semuanya dipersiapkan, mulailah mereka turun menyebar ke berbagai tempat di perkotaan atau di pedesaan dan biasanya mereka menjadikan masjid atau mushalla sebagai tempat kegiatan mereka, setelah itu mereka berkunjung ke masyarakat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dan mengajak mereka untuk meramaikan masjid atau musholla. Setelah masyarakat berkumpul di masjid atau mushalla, mulailah mereka menerangkan tentang pentingnya persatuan Islam, Iman, amal, musyawarah, mudzakarāh, dan ajaran-ajaran agama Islam yang lainnya. Akan tetapi, hal yang terpenting yang mereka lakukan adalah berdakwah yang dikemas dalam bentuk dakwah. Kitabnya yang terkenal ialah Amani Akhbar berupa komentar kitab Ma'ani antara lain Atsar karya Syaikh Thahawi dan Hayat al-Shahabah. Jamaah *Tabligh* juga tersebar ke

seluruh dunia, antara lain tersebar di Pakistan dan Bangladesh negara-negara Arab dan ke seluruh dunia Islam.

Jamaah ini mempunyai banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Sudan, Irak dan Hijaz. Dakwah mereka telah tersebar di sebagian besar negara- negara Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Mereka memiliki semangat dan daya juang tinggi serta tidak mengenal lelah dalam berdakwah di Eropa dan Amerika. Bahkan pada Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid *Tabligh* di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markas besar Jamaah *Tabligh* di Eropa. Pimpinan mereka disebut Amir atau *Zamidār* atau *Zumindār*. Sedangkan Pimpinan pusatnya berkantor di Nizhamuddin Delhi. Dari sinilah semua urusan dakwah internasionalnya diatur.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

3.1. Jama'ah Tabligh di kota Bandar Lampung dan kota Metro

Awal munculnya Jama'ah Tabligh di Kota Bandar Lampung pada tahun 1980 adalah di Masjid Al-Abror di Jalan Pemuda, Kampung Sawah, Bandar Lampung. Dimulai dari kedatangan Jama'ah Tabligh bersasal dari India. Ketika Jama'ah merasakan disintegrasi karena Bandar Lampung belum dapat menerima mereka dengan lapang dada. Oleh sebab itu Jama'ah tersebut mencari orang India yang tinggal di Bandar Lampung, ditemuilah seorang Bendahara Masjid Jami Al-Abror yaitu H. P. Biran dan diterima dengan senang hati, bahkan beliau mempersilahkan masjid tersebut dijadikan pusat gerakan dakwah Jama'ah Tabligh di Kota Bandar Lampung.⁴⁶

Pada tahun 1981 beberapa Jama'ah datang dari Jakarta, salah satunya adalah yang sekarang menjadi Syuro Jama'ah Tabligh di Indonesia Pak Cecep, dan Muslihuddin menuju Masjid Istiqomah, masjid dekat Masjid Jami' Al-Abror. Perkembangan Jama'ah Tabligh di Masjid Jami' Al-Abror sampai pada tahun 1985, dilanjutkan di Masjid Asy-Syifa pada tahun 1987, lalu pindah lagi pusat dakwah Jama'ah Tabligh ke Masjid Baitul Hikmah 1989 di gang Cengkeh dekat Universitas Negeri Lampung, Gedong Meneng. Namun, setelah beberapa tokoh di Bandar Lampung seperti Syamsudin Thohir³ sebagai ketua penerangan agama MUI Provinsi Lampung, beliau menganjurkan untuk membuat majelis *bayan* ke

⁴⁶ Andi Hermawan, "Wawancara", (Bandar Lampung, 2021).

Islamic Senter Lampung. Jadi, bentuk penggunaan Islamic Senter hanya sebataskegiatan mingguan, dan kegiatan harian dilaksanakan di masjid Asy-Syifa pada tahun 1987, dan pada 1989 di masjid Baitul Hikmah. Beberapa sebab mulai dipindahkan kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh di Islamic Senter Lampung, karena jika digunakan untuk ber-*I'tikaf* masjid tersebut tidak memiliki fasilitas yang cukup baik bagi kegiatan tersebut, seperti MCK dan lain-lain.

Terakhir pada tahun 2001 seorang alim bernama Ami Ali Hajar mewakafkan tanahnya seluas 6 ha. yang beralamatkan di Desa Hajimena dan pada bulan Juni 2002 tepatnya pada tanggal 14 Juni 2002 didirikan Yayasan Pondok Pesantren yang diberi nama Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyyatul Ummah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an dan Alim Al-Kirom, dengan akta notaris No. 4 Tanggal 14 Juni 2002 yang berlokasi di jalan R. Gunung Kampung Kebon Bibit Desa Hajimena.⁴⁷

Pengagas gerakan dakwah yang lainnya antara lain, Amir Suratno⁴⁸, beliau tinggal di depan Masjid Al-Abror, tepat disamping rel kereta api. Jama'ah Tabligh berkembang begitu pesatnya, kendati gerakan dakwah ini adalah gerakan pendatang (gerakan *transnasional*) yang berasal dari mazhab Hanafi, yaitu negara India, Pakistan, dan Bangladesh. Namun meskipun Jama'ah Tabligh merupakan gerakan pendatang perkembangan dakwah gerakan (harakah) ini dalam dua

⁴⁷ Khoiruddin, "Peran Jama'ah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Kirom Hajimena Natar, Lampung Selatan dalam meningkatkan ketaatan dan ketaqwaan masyarakat", (UIN Raden Intan Lampung, 2013), 37.

⁴⁸ Amir Suratno, "Wawancara", (Bandar Lampung, 2021).

dekade terakhir begitu menggurita.⁴⁹ Hampir tidak ada kota di propinsi Lampung yang belum tersentuh oleh dakwah mereka termasuk koya Metro.

3.2. Profil Informan

Keanggotaan jama'ah tabligh terbagi menjadi beberapa tipe, yakni *pertama*, anggota aktif, yakni mereka yang selalu berdakwah (membaca Riyadus shalihin atau kitab yang dijadikan referensi oleh Jama'ah Tabligh), dan juga pada umumnya anggota aktif selalu memakai pakaian yang di anggap sunnah seperti pakaian putih dengan sorban dan berjenggot dan juga selalu rutin menghadiri pengajian mingguan setiap jum'at malam. Pada umumnya anggota aktif adalah mereka yang berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta. *Kedua* adalah anggota yang setengah aktif, mereka adalah anggota Jama'ah Tabligh yang kadang-kadang mau berdakwah, mereka juga kadang-kadang memakai pakaian putih dan sorban dan juga kadang-kadang menghadiri pengajian jum'at malam. Anggota kedua ini biasanya dari kalangan pegawai, sehingga mempunyai waktu yang terbatas. *Ketiga* adalah anggota tidak aktif atau masih pada tahap belajar. Karakter anggota ini, tidak pernah mau berdakwah kecuali kalau di ajak anggota yang aktif.

Pada umumnya, belum begitu faham dasar-dasar Islam. Tidak berpakaian putih dan bersorban, dan pada umumnya malu kalau menyatakan dirinya sebagai anggota Jama'ah Tabligh. Keterkaitannya dengan Jama'ah Tabligh ini, jika di ajak *khuruj* dan mempunyai waktu, mereka mau ikut.⁷⁰ Adapun dalam penelitian ini penulis membedakan objek penelitian sehingga memperoleh data secara maksimal. Berikut adalah tabel-tabel yang berisi tentang data informan yang

⁴⁹ Ibnu Satyahadi, "Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluar Jama'ah Tabligh", (2014), 2.

mampu menjadi tolok ukur, sehingga mampu di analisis dari masing masing model hubungan dalam rumah tangga. Tabel yang pertama adalah tabel yang berisi kurun waktu sebagai anggota jama'ah tabligh, hal ini penting untuk diketahui, karena jama'ah tabligh sendiri mempunyai ajaran-ajaran khusus didalamnya sehingga mampu memberikan keyakinan yang harus dijalani oleh pengikutnya. Sehingga keterkaitan informan menjadi anggota jamaah tabligh dengan kurun waktu yang berbeda-beda dimungkinkan perbedaan pula dalam memahami hubungan dalam rumah tangga sesuai keyakinan dalam gerakan mereka.

Tabel 1.1 Rentang Waktu Suami Menjadi Anggota Jama'ah Tabligh

No	Nama	Rentang Waktu	Asal
1	Andi Ramadhan	12	Bandar Lampung
2	Tio Setiawan	8	Bandar Lampung
3	Hadi Juwarno	7	Bandar Lampung
4	Muhammad Haryadi	8	Metro
5	Santo Lindar	9	Metro
6	Kosim Hasbi	10	Metro

Pemahaman seseorang tentang hubungan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi. Kedua hal inilah yang kemudian menjadi penting untuk mengetahui persepsi dan sikap masing-masing anggota keluarga. Untuk itulah penting untuk di ketahui mengenai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi masing-masing informan.

1.2. Latar Belakang Informan

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1	Andi Ramadhan	S1	PNS
2	Tio Setiawan	S1	PNS
3	Hadi Juwarno	S1	PNS
4	Muhammad Haryadi	S2	PNS
5	Santo Lindar	SMA	Wiraswasta
6	Kosim Hasbi	SMA	Wiraswasta

a) Peranan Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Memahami hubungan dalam suatu rumah tangga, hal itu tidak lepas dari persepsi masing-masing pasangan yang menjalani hubungan dalam keluarga. Dan terkait model hubungan dalam rumah tangga dapat diketahui dari beberapa poin yang dapat dijadikan acuan untuk memahami model hubungan tersebut. Yaitu, bagaimana pandangan subjek terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga, bagaimana cara pengambilan keputusan dalam rumah tangga, bagaimana memelihara hubungan dalam rumah tangga, pemenuhan nafkah, pembagian peran dalam rumah tangga.

b) Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga

Memahami konsep kepemimpinan dalam rumah tangga, semua keluarga anggota Jama'ah Tabligh sepakat bahwa suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Hal itu seperti di nyatakan oleh keluarga Andi Ramadhan, ia mengatakan:

“Saya menganggap bahwa suami tetap menjadi imam saya, beliau kepala rumah tangga, jadi tidak ada ceritanya pemimpin rumah tangga itu dipegang oleh istri, Islam kan juga sudah menjelaskan suami itu adalah pemimpin bagi istri, jadi memang suami yang berhak memimpin istri”

Hal ini juga dikatakan oleh keluarga Tio Setiawan:

“Kita sebagai istri, sebagai makmum aja. suami tetap menjadi imam bagaimanapun kondisinya”

Begitu pula senada dengan apa yang diungkapkan oleh para suami, mereka menganggap bahwa mereka yang memang diberikan tanggung jawab untuk memimpin dalam keluarga. Sehingga baik buruknya rumah tangga, mereka harus mampu meluruskan ke jalan yang benar.

c) Pelaksanaan Kegiatan Rumah Tangga Sehari-Hari

Masyarakat secara umum, pembedaan peran sangat dikenal dalam lingkup rumah tangga. Siapa yang lebih dominan di ruang publik dan siapa yang lebih dominan di ruang domestik. Di bawah ini adalah potret kehidupan Jama'ah tabligh dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga sehari-hari.

Menurut keluarga Hadi Juwarno:

“Mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari secara bersama-sama dan bergantian, kalo urusan masak, yang belanja suamiku, yang masak aku mb..kalo buat nyuci aku selalu dibantuin sama suamiku, tapi kalo urusan Maryam, itu malah lebih banyak suamiku yang jagain, kan pas tak tinggal ngajar tahfidz itu kan.”

Keluarga Muhammad Haryadi mengatakan

“kita itu fleksibel saja, kalo urusan pekerjaan rumah tangga tinggal siapa yang dapat ngerjain. Kalo saya pas nggak ngajar ya saya, kalo pas saya ngajar ya suami. Kalo urusan masak, kebetulan suami saya suka masak mbak. Ya gitulah mbak, kita lebih fleksibel aja kalo masalah kerjaan rumah tangga”

d) Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengambilan keputusan dalam persoalan rumah tangga sehari-hari dalam keluarga anggota Jama'ah Tabligh dapat dipetakan kedalam dua model, yakni, yang pertama, pengambilan keputusan dari hasil musyawarah kedua belah pihak, yang kedua pengambilan keputusan yang di dominasi dari salah satu pihak.

Seperti yang dikatakan oleh Santo Lindar :

“kalau masalah-masalah rumah tangga dan kalau memutuskan sesuatu pasti kita musyawarah, hasil akhirnya dari keputusan bareng-bareng, kan yang menjalani kehidupan, kita”.

e) Pemenuhan Nafkah Dalam Keluarga

Pemenuhan nafkah sekaligus pengelolaannya perlu diketahui untuk melihat persepsi dalam suatu keluarga. Dimana setiap keluarga pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Prakteknya di anggota keluarga jama'ah tabligh, ada dua model yang membedakan dalam menentukan model pemenuhan nafkah, yaitu:

Persepsi bahwa suami yang harus memenuhi nafkah dalam keluarga terjadi pada keluarga Santo Lindar:

“Ya sebenarnya ya suami yang punya tanggung jawab penuh untuk masalah nafkah, tapi karena suami belum dapat memenuhi sampe sekarang, ya tidak apa-apa saya yang mencari nafkah”.

Pertanyaan senada yang di ajukan kepada suami, ia mengatakan bahwa kewajiban menafkahi tetap di bebankan kepada suami, namun, pengertian nafkah disini bukan melulu soal materi, namun, lebih luas lagi, nafkah juga dapat berupa pendidikan terhadap istri, membimbing dengan baik, menunjukkan ke arah yang benar. Sehingga dalam hal nafkah materi ia tetap berusaha, namun tidak dapat di remehkan untuk nafkah berupa pendidikan untuk istri, dan bagaimana membina rumah tangga dengan istri dengan baik dan semakin dekat dengan Allah swt.

f) Pemeliharaan Dan Perlindungan Dalam Keluarga

Sebuah keluarga pasti setiap anggota membutuhkan perlindungan, terutama seorang istri yang secara fitrah sebagai makhluk yang lembut dan mempunyai tingkat kekhawatiran yang lebih dibandingkan laki-laki. Sehingga perlu diketahui bagaimana model pemeliharaan dan perlindungan dalam keluarga jama'ah tabligh. Dari hasil survey informan keluarga Jama'ah Tabligh, semuanya sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan itu bukan pada suami, akan tetapi Allah langsung yang menjaga kita sebagai seorang istri.

Seperti yang diatakan oleh keluarga Tio Setiawan:

“Adanya suami di rumah dan ketika suami khuruj itu ya sama aja, mungkin bedanya ya biasanya ngeliat fisiknya, kalo lagi khuruj ya ng ngeliat gitu aja, kalo misalkan saya butuh bantuan, kekurangan, atau khawatir apa gitu ya saya langsung ngomong sama Allah, yang terpenting malah saya selalu

mendoakan suami saya ketika beliau khuruj, semoga Allah menambah ilmu pengetahuan agamanya.”

Semua suami sepakat akan pendapat para istri, karena hal itu yang mereka tanamkan sejak awal. Sehingga para istri mereka latih agar lebih kuat ketika mereka sedang khuruj, dan siap pula ikut berdakwah.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Analisis Model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro

Persepsi mengenai model hubungan dalam rumah tangga erat kaitannya terhadap model pembedaan peranan dalam rumah tangga. Hal itu seringkali didukung oleh jenis kelamin sehingga memunculkan persepsi bahwa laki-laki adalah pribadi yang lebih banyak berada di ruang publik dan perempuan lebih banyak waktunya berada di ruang domestik. Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan beberapa cara untuk dapat menggali data secara serius, sehingga mampu menghasilkan penemuan yang berkualitas sesuai dengan pokok bahasan. Ada beberapa cara yang peneliti lakukan. Yakni dengan pendekatan dengan objek, yang di maksud adalah pihak istri. Setelah adanya hubungan kedekatan antara peneliti, maka peneliti mengajukan pertanyaan semi informal, hal itu di maksudkan agar objek tidak merasa diintrogasi, sehingga jawaban yang diberikan memang apa adanya tanpa dibuat-buat. Data yang peneliti analisis dari objek penelitian erat kaitannya dengan model hubungan suami istri yang terjadi pada keluarga Jama'ah *tabligh*, hal ini perlu peneliti ketahui dikarenakan adanya hal-hal yang menarik. Antara data yang diperoleh dengan teori yang peneliti dapatkan ada beberapa yang mengalami perbedaan. sehingga hal ini menarik untuk dianalisis lebih dalam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya persepsi publik-domestik yang disematkan kepada suami maupun istri. Akan

tetapi, dalam beberapa pasangan, persepsi ini mulai luntur dengan faktor yang melatar belakangi.

1. Pola Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pola kepemimpinan dalam rumah tangga keluarga Jama'ah Tabligh mutlak dipegang oleh laki-laki (suami). Namun, dalam pandangan mereka, arti pemimpin rumah tangga yakni seorang imam yang mampu membimbing mereka selalu kearah kebenaran. Hal itu berbeda halnya dengan redaksi yang tercantum pada surat an-nisa" ayat 34, dalam shahih tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi kaum wanita karena memiliki kelebihan yang mampu memimpin wanita dan memberikan sebuah nafkah. Sehingga pendapat ulama dengan ayat tersebut masih bersifat umum, sehingga wanita tidak dapat memiliki akses untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Berikut juga dari terjemahan ayat secara dzohiriyah al-baqarah ayat 228, disebutkan disana bahwa para suami itu mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara Sedangkan menurut Quraisy shihab, dalam mamahami ayat tersebut dalam artian khusus, yakni dalam lanjutan ayat tersebut dijelaskan sebab kepemimpinan itu yakni, karena laki-laki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/keluarga mereka masing-masing. Dari apa yang didapat dari hasil peneltian yang mengarah pada pola kepemimpinan dalam rumah tangga keluarga jama'ah tabligh sudah dapat masuk dalam arti secara dzohir surat al-baqarah ayat 228, yakni para suami patut dijadika

seorang pemimpin karena memang mereka diberikan satu tingkatan kelebihan diatas wanita. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 menyatakan secara eksplisit, bahwa seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Namun, konsekuensinya terdapat pada pasal 34 Undang-undang perkawinan tahun 1974. Yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Semua informan menyatakan bahwa suami adalah pemimpin secara mutlak dalam rumah tangga, hal itu secara factual posisi suami sebagai pemimpin lebih bersifat simbolis dan administratif. Karena tidak sepenuhnya tugas seorang pemimpin dapat dijalankan oleh pasangan informan. Seperti suami sebagai pencari nafkah utama, pembimbing, pelindung tidak lagi berjalan sepenuhnya. Meningkatnya aktifitas istri diruang publik sebagai pencari nafkah dan berkurangnya suami dalam pelaksanaan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Secara tidak langsung hal itu mengurangi poin dari isi Kompilasi hukum Islam pasal 79 yang menyatakan “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga”

2. Pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari

Pada pola pengerjaan kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga jama'ah tabligh terbagi menjadi 2 jenis, yakni:

- a. Semua pekerjaan dilakukan bersama-sama
- b. Adanya pembedaan pada pengerjaan kegiatan tertentu.

Untuk poin (a) yang terjadi pada pasangan aisyah dan fajar, mereka lebih sering mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Karena menurut mereka hal itu lebih efisien dan mampu membangun rasa saling pengertian antar satu dengan yang lain. Hal tersebut senada dengan isi dari KHI pasal 77, bahwa adanya kewajiban antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian dijelaskan pula dalam ayat al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan agar suami istri saling membantu satu sama lain, dalam An-nisa": 19 terdapat kalimat ... فَ بِالْمَعْرُوفِ عَاشِرٌ "Pergaulilah mereka dengan cara yang patut" terjemahan itu bukan melulu mentafsirkan mempergauli istri dalam hal kebutuhan seksual dengan cara yang baik, akan tetapi juga mencakup hubungan suami istri dalam kesehariannya, saling komunikasi, saling tolong menolong, saling menasehati dan lain sebagainya.

4.2. Aktualisasi Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Jama'ah *Tabligh* Kota Bandar Lampung Dan Kota Metro

1. Pengambilan Keputusan

Hubungan dalam rumah tangga, di dalamnya banyak hal yang dapat mendukung keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk hubungan dalam rumah tangga adalah model pengambilan keputusan, dimana model pengambilan keputusan ini ketika tidak diatur dengan baik, maka tidak mungkin akan tercapai keluarga yang tentram dan damai.

Dalam al-Quran secara eksplisit telah dijelaskan bahwa, cara pengambilan keputusan terbaik adalah dengan cara musyawarah pada setiap urusan tidak terkecuali urusan rumah tangga. Dari hasil penelitian ini ditemukan dua model dalam pengambilan keputusan, yakni:

- 1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
- 2) Pengambilan keputusan yang didominasi salah satu pihak.

Model pengambilan keputusan berdasarkan dimana pilihan yang di terapkan keluarga- keluarga tersebut di dukung oleh isi ayat ali-Imron ayat 159, di dalamnya terdapat perintah untuk bermusyawarah yang sekalipun dalam ayat tersebut perintah bermusyawarah ketika memutuskan strategi di perang uhud, namun, tidak menutup kemungkinan perintah musywarah juga di pakai untuk urusan-urusan yang lain. Dan dalam musyawarah pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, maka orang yang sedang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang lebih dekat dengan ayat al-Qur'an. Dan ketika Allah sudah menunjukkan sesuatu, maka hendaknya seseorang bertekad bulat untuk mengambil keputusan dengan tawakkal kepada Allah. Yang kedua dalam surat asy-syura ayat 38 yang didalamnya terdapat kalimat *بِذِيْمِ رُّشْ أَمْرِم* (sedang dengan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka). Ayat ini mencakup banyak hal, sehingga sangat dapat diterapkan dalam urusan rumah tangga.

Dalam hal ini juga dapat dikaitkan dengan teori relasi suami istri *Head Complement*, dimana antara suami maupun istri ketika sudah menyanggah status perkawinan, maka segala keputusan masing-masing pasangan diberikan hak untuk

berpendapat dan hasil dari pendapat tersebut dipilih mana yang terbaik. Meskipun tidak secara keseluruhan memenuhi kriteria pasangan *Head complement*, namun ada poin yang terdapat pada pasangan tersebut. Begitu pula mengutip pendapat Quraisy Shihab yang menjelaskan bahwa antara suami istri itu tidak mengakui adanya perbedaan dari segi kemanusiaan, namun perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut bersifat *given*. Dari perbedaan inilah timbul komunikasi positif (hubungan saling menyempurnakan) antara keduanya dalam bingkai kemitraan. Secara eksplisit, pasal 80 ayat(1) KHI menyatakan: suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, pasal ini mengidealkan adanya pola pengambilan keputusan yang melibatkan suami istri secara kolektif.

2. Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah dari hasil wawancara dengan keluarga Jama'ah tabligh dapat terbagi menjadi 3 jenis:

Pada kenyataannya pencari nafkah utama adalah istri yang sebagai guru ngaji. Sedangkan si suami belum mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini jelas berlawanan dengan pernyataannya. Namun, ketika ditanya, informan lebih memilih pasrah terhadap kondisi keluarganya, ketika si suami belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, maka istri harus bersabar. Dalam hal ini kembali lagi pada kedudukan suami sebagai seorang pemimpin yang sudah disepakati oleh semua pasangan keluarga Jama'ah Tabligh di kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Menilik kembali tafsir an-nisa ayat 34, dalam shahih tafsir Ibnu Katsir disebutkan

bahwa kaum laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi kaum wanita karena memiliki kelebihan yang mampu memimpin wanita dan memberikan sebuah nafkah. Termasuk juga pendapat Wahbah Zuhaili, hak kepemimpinan yang diberikan kepada suami adalah karena seorang suami memiliki fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Dan salah satu riwayat disebutkan bahwa suami adalah pemimpin keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. salah satu hak seorang istri adalah menerima nafkah dari suami sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

Sehingga ketika yang menjadi pencari nafkah adalah seorang istri, maka dalam keluarga ini tidak diterapkan seorang suami sebagai pencari nafkah, hanya saja dari pernyataannya, si istri tetap mempunyai harapan suami dapat menafkahi dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat, seorang istri memang diperkenankan untuk menanggung biaya nafkah keluarga, sebagaimana pernah dilaporkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa zainab istri Ibnu Mas'ud datang seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan bersedekah hari ini, sedang saya mempunyai perhiasan dan saya ingin menyedekahkannya, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak untuk menerima sedekahku. Lalu Nabi saw bersabda, Benar (apa yang dikatakan) Ibnu Mas'ud suamimu dan anakmu lebih berhak menerima sedekahmu (HR Bukhari). Namun demikian, sebagaimana redaksi hadis diatas, pernyataan

tersebut terbatas pada kondisi dimana suami memang tidak mampu secara ekonomi. Dalam kondisi suami mampu bekerja dan mempunyai penghasilan, kewajiban menafkahi tetap berada dalam tanggung jawab suami.

Dikarenakan istri ikut membantu dalam hal pemenuhan nafkah, maka power suami menjadi berkurang, namun peran istri masih tetap sama yakni sebagai ibu yang perhatian terhadap anaknya. Sedangkan pada poin (c) yakni, tidak ada keharusan suami sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Hal ini ketika di analisis, maka sangat ada kaitannya dengan instruksi dari ajaran Jama'ah Tabligh, dimana didalam kitab-kitabnya banyak sekali menjelaskan tentang *fadhailul a'mal*, dan pada setiap minggu jama'ah tabligh ini mengadakan ta'lim sesama wanita untuk dapat membahas tentang kehidupan pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Intinya semua kajian bagi pengikut jama'ah tabligh wanita yakni mengarahkan bagaimana agar mereka selalu menjadi wanita yang bersyukur, bagaimana cara mempertahankan dan memperbaiki iman, dan bagaimana seharusnya menjadi istri sholihah, yakni dengan terus mendukung suami mereka berdakwah di jalan Allah, dengan kerelaan hati mereka, maka rezeki Allah tidak akan putus pada mereka, dan Allah pun akan menguatkan hati mereka. Keyakinan mereka bahwa setiap orang itu sudah pasti dibebani yang namanya menyeru dalam kebaikan, sehingga sangatlah wajar ketika mereka merelakan suami mereka untuk berdakwah di jalan Allah di seluruh penjuru untuk mengingatkan agar masyarakat setempat dapat kembali di jalan Allah, contoh kecilnya yaitu menyeru sholat shubuh di masjid. Dan prinsip kuat para istri

tersebut sudah mampu mengalahkan bahwa ia berhak mendapatkan kecukupan nafkah dari suami mereka.

Kaitannya dengan tipologi yang dikembangkan oleh Letha dawson scanzoni dan John Scanzoni, pola relasi keluarga ini adalah *Equal Partner*, dimana seorang istri tidak harus sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai pencari nafkah, dapat saja peran tersebut di tukar, istri sebagai pencari nafkah utama dan suami mengurus rumah.

Dan ketika merujuk pada pendapat Quraisy shihab yang menafsirkan surat Ath-tholaq: 7 , yakni: "*Hendaklah yang lapang*" yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suamimu. Hal ini sesuai dengan model keempat keluarga diatas, karena semua pasangan mereka tidak ada yang menuntut adanya nafkah lebih dari suami mereka masing-masing. Sehingga adanya kerelaan para istri untuk membantu mencari nafkah sebagai pemenuh kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Pemeliharaan dan perlindungan

Secara umum yang banyak diketahui masyarakat luas adalah, suami mempunyai kewajiban untuk menjadi pelindung, pendidik dan pemelihara anggota keluarganya. Sesuai pula dengan isi undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80, disana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara. Namun, dari hasil temuan wawancara dengan responden dan juga mengamati perjalanan kehidupan beberapa responden, mereka sepakat tidak tergantung dengan suami, mereka hanya meminta perlindungan kepada Allah swt. Sehingga aqidah yang mereka tanamkan sejak awal mereka memutuskan untuk ikut bergabung dengan Jama'ah tabligh, maka mereka harus siap ditinggal untuk berdakwah pada setiap jadwalnya.

Dengan dukungan kesolidan istri-istri anggota lain yang sering berkunjung pada istri yang sedang ditinggal khuruj untuk diberi motivasi dan bantuan ketika sedang membutuhkan. Mengutip dari tulisan Tutik Hamidah, bahwasannya beban kerja ganda perempuan adalah tidak bersumber dari ajaran fiqih, namun dari adat yang memosisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai konco wingking. Budaya kita telah melatih perempuan dapat mengerjakan banyak hal, tugas reproduksi, tugas domestic dan mencari nafkah. Hal ini harus ada pencerahan baik kepada suami maupun istri, bahwa keadilan dan asas *mu'asyarah bil ma'ruf* juga harus di implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga, khususnya dalam relasi suami istri.

Dikarenakan tujuan pernikahan yaitu keluarga yang sehat, bahagia dan langgeng (*sakinah, mawaddah warahmah*) akan sulit dicapai, jika prinsip *musawah* dan *mu`asyarah bi al-ma`ruf* tidak dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model hubungan pasangan suami istri pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro yaitu suami dalam keluarga jama'ah tabligh mutlak sebagai pemimpin rumah tangga suami sebagai pemimpin rumah tangga dan hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79.
2. Aktualisasi hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga pada Jama'ah *Tabligh* kota Bandar Lampung dan kota Metro yaitu meliputi 3 hal, yaitu pemenuhan nafkah yang menjadi hak istri, pengambilan keputusan yang menjadi hak keduanya, dan pemeliharaan dan perlindungan.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat umum hendaknya menerima keputusan mereka dan terbiasa dengan model hidup yang mereka jalankan, selama itu tidak mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat lain.
2. Untuk bidang keilmuan: dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan dan rujukan untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- An-Nadwi, Abul Hasan. *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah*. Bandung: Al Hasyimiy, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ati, Mahmudah 'Abd Al.' *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Darussalam. "Model Dakwah Jama'ah Tabligh, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa STAIN Salatiga". Salatiga: Perpustakaan Mahasiswa, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hasan, Musthafa. *Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tabligh*. Yogyakarta: Ash-Shaff, 1997.
- Hermawan, Andi. "Wawancara". Bandar Lampung, 2021.
- Hukum, Basis. *Kompilasi Hukum Islam* (n.d.). tersedia pada <https://www.basishukum.com/khi/1/1991>.
- Jabir, Husein bin Muhsin bin Ali, dan alih bahasa oleh Supriyanto. *Membentuk Jama'atul Muslimin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab, dan Moh. Tolchah Mansoer alih bahasa Noer Iskandar al Barsany. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Khoiruddin. "Peran Jama'ah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Kirom Hajimena Natar, Lampung Selatan dalam meningkatkan ketaatan dan ketaqwaan masyarakat". UIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Jakarta: BPFU-UII, 1995.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 2013.
- Mufidan, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*. Jakarta: Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan, 2011.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011.
- Muzdhar, M. ATho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam: Tentang Hubungan Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nomani, Muhammad Mansur. *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah*. Bandung: Zaadul Ma'ad, 2006.
- Penerangan, Departemen. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2017). tersedia pada <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=664071> (2017).
- Rakhmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 1995.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset,

1999.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rosyid, Mulwi Ahmad Harun Al. *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah, (Jamaah Tabligh*. Magetan: Pustaka Haromain, 2004.

Ruhaiman. “Jama’ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya”. IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, 2008.

Satyahadi, Ibnu. “Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluar Jama’ah Tabligh”.

2014.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’Ah Sampai Nikah Sunnah, Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Supriata. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Suratno, Amir. “Wawancara”. Bandar Lampung, 2021.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

An-Nadwi, Abul Hasan. *Sejarah Dakwah dan Tabligh Maulana Muhammad Ilyas Rah*. Bandung: Al Hasyimiy, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ati, Mahmudah ‘Abd Al.’ *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Darussalam. “Model Dakwah Jama’ah Tabligh, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa STAIN Salatiga”. Salatiga: Perpustakaan Mahasiswa, 2011.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Hasan, Musthafa. *Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tabligh*. Yogyakarta: Ash-Shaff, 1997.
- Hermawan, Andi. "Wawancara". Bandar Lampung, 2021.
- Hukum, Basis. *Kompilasi Hukum Islam* (n.d.). tersedia pada <https://www.basishukum.com/khi/1/1991>.
- Jabir, Husein bin Muhsin bin Ali, dan alih bahasa oleh Supriyanto. *Membentuk Jama'atul Muslimin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab, dan Moh. Tolchah Mansoer alih bahasa Noer Iskandar al Barsany. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khoiruddin. "Peran Jama'ah Tabligh di Pondok Pesantren Al-Kirom Hajimena Natar, Lampung Selatan dalam meningkatkan ketaatan dan ketaqwaan masyarakat". UIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Jakarta: BPFU-UII, 1995.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 2013.
- Mufidan, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*. Jakarta: Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan, 2011.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muzdhar, M. ATho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Nasution, Khoiruddin. *Islam: Tentang Hubungan Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nomani, Muhammad Mansur. *Riwayat Hidup Syaikh Maulana Ilyas Rah*. Bandung: Zaadul Ma'ad, 2006.
- Penerangan, Departemen. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2017). tersedia pada <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=664071> (2017).
- Rakhmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rodaskarya, 1995.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rosyid, Mulwi Ahmad Harun Al. *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah, (Jamaah Tabligh)*. Magetan: Pustaka Haromain, 2004.
- Ruhaiman. "Jama'ah Tabligh Surabaya 1984-2008 (Studi Sejarah dan Aktifitas Keagamaannya)". IAIN Sunan Ampel Fakultas Usuludin, 2008.
- Satyahadi, Ibnu. "Kegiatan Khuruj dan Dinamika Keluar Jama'ah Tabligh". 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Supriata. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Suratno, Amir. "Wawancara". Bandar Lampung, 2021.

